NKP5

by Bayu Anuwar Sidiqie

Submission date: 14-Aug-2023 03:09AM (UTC+0700)
Submission ID: 2098599007
File name: NKP5_BAS.docx (979.56K)
Word count: 9735
Character count: 59655

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI
SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN MENENGAH

NKP: 5

NASKAH KARYA PERSEORANGAN (NKP)

TOPIK

PENEGAKAN HUKUM TERPADU TERHADAP TRANSFORMASI POLRI

JUDUL

OPTIMALISASI KOLABORASI KOMPONEN SISTEM PERADILAN PIDANA GUNA MENINGKATKAN KINERJA PENEGAKAN HUKUM DALAM RANGKA MENINGKATKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT

OLEH:

NAMA	:	**BAYU ANUWAR SIDIQIE**
NO. SERDIK	:	**202303002052**
POKJAR	:	**23**

PESERTA DIDIK SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN MENENGAH POLRI
DIKREG KE - 63 T.A. 2023

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI
SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN MENENGAH

PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan dibawah ini:

 Nama : Bayu Anuwar Sidiqie

 Pangkat/NRP : Kompol/86101781

 Nomor Serdik : 202303002052

 Sebagai peserta didik Sespimmen Sespim Lemdiklat Polri Dikreg ke-63 Tahun Anggaran 2023 menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

 a. Naskah Karya Perseorangan (NKP) yang saya tulis adalah asli;

 b. Apabila ternyata sebagian atau seluruh tulisan NKP ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus Pendidikan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Lembang, 06 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan,

Bayu Anuwar Sidiqie
No. Serdik 202303002052

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR GAMBAR v
DAFTAR TABEL vi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang. 1
B. Rumusan Masalah. 2
1. Permasalahan. 2
2. Pokok-pokok persoalan. 3
C. Ruang Lingkup dan Sistematika. 3
1. Ruang Lingkup. 3
2. Sistematika. 4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 5
A. Hubungan Mata Pelajaran dengan Naskah. 5
B. Kajian Teori. 6
1. *Grand Theory*. 6
2. *Middle Theory*. 6
3. *Applied Theory*. 7
C. Pengumpulan, analisis data dan metode penelitian. 11
1. Mengumpulkan dan mengolah data. 11
2. Analisis data/fakta. 12
3. Metode penelitian. 12
D. Kerangka Berpikir. 12
BAB III PEMBAHASAN 13
A. Kondisi Faktual Kepercayaan Masyarakat. 13
B. Kondisi Faktual Kinerja Penegakan Hukum. 13
C. Kondisi Faktual Kolaborasi Komponen Sistem Peradilan Pidana 14
1. Persoalan. 15

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi. 20
BAB IV PEMECAHAN MASALAH 21
A. Analisis Strategi. 21
1. Faktor Eksternal 21
2. Faktor Internal 23
3. Analisis Posisi Organisasi. 25
4. Faktor Strategi. 26
B. Formulasi Strategi. 28
1. Visi 28
2. Misi. 28
3. Tujuan 28
4. Kebijakan 29
5. Strategi 29
C. Implementasi Strategi 29
D. Evaluasi dan Pengendalian. 32
BAB V PENUTUP 35
A. Simpulan 35
B. Rekomendasi 37
DAFTAR PUSTAKA xxxviii
ALUR PIKIR xxxix
POLA PIKIR xl
LAMPIRAN ES – OHA xli
LAMPIRAN ANALISIS SWOT xlii
LAMPIRAN AHP xliii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Tren Kepercayaan Terhadap Lembaga (%)..... 13
Gambar 4.1 Analisis Posisi Organisasi..... 26

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hubungan *Grand Theory*, *Middle Theory*, dan *Applied Theory* . 11
Tabel 3.1 Indeks Penegakan Hukum Tahun 2020 s.d. 2022 14
Tabel 3.2 Data Penanganan Perkara Tipidkor Tahun 2020 s.d. 2022..... 15
Tabel 3.3 Data Pertukaran Informasi pada Kolaborasi Komponen Sistem Peradilan Pidana 16
Tabel 3.4 Data Koordinasi Tindakan pada Kolaborasi Komponen Sistem Peradilan Pidana 18
Tabel 3.5 Data Pelaksanaan Tindakan Bersama pada Kolaborasi Komponen Sistem Peradilan Pidana 19
Tabel 4.1 *External Factors Analysis Summary* (EFAS) 21
Tabel 4.2 *Analytical Hierarchy Process* (AHP) Faktor Eksternal 22
Tabel 4.3 *Internal Factors Analysis Summary* (IFAS) 24
Tabel 4.4 *Analytical Hierarchy Process* (AHP) Faktor Internal 25
Tabel 4.5 *Strategic Factors Analysis Summary* (SFAS) 27
Tabel 4.6 *Analytical Hierarchy Process* (AHP) Faktor Strategi 28

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI
SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN MENENGAH

TOPIK

PENEGAKAN HUKUM TERPADU TERHADAP TRANSFORMASI POLRI

JUDUL

OPTIMALISASI KOLABORASI KOMPONEN SISTEM PERADILAN PIDANA GUNA MENINGKATKAN KINERJA PENEGAKAN HUKUM DALAM RANGKA MENINGKATKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai lembaga penegak hukum yang diamanati oleh Undang-undang RI No. 2 tahun 2002 menjadi harapan masyarakat untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum di Indonesia. Pada kenyataannya, trendingnya tagar *#noviralnojustice* dan #percumalaporpolisi merupakan bentuk kekecewaan masyarakat atas kinerja penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri sekaligus menjadi sebuah tamparan yang sangat keras. Sebagai contoh, kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Aditya Hasibuan yang sempat mandek selama empat bulan sebelum akhirnya ditangani karena videonya viral ("Laporan Ken Admiral Disebut Mandek 4 Bulan",2023). Lantas hal ini pun menjadi perhatian Kapolri Jenderal L. Sigit Prabowo karena dapat menggerus kepercayaan masyarakat kepada Polri. Dalam survei yang dirilis oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tanggal 11 Juli 2023, skor kepercayaan masyarakat terhadap Polri yaitu sebesar 64%. Walaupun kepercayaan publik terus naik dari skor 61% pada bulan Februari 2023 dan 63% pada bulan April 2023, tetapi kenaikannya belum terlalu signifikan.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Polri untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat yang salah satunya adalah meningkatkan kinerja penegakan hukum. Sayangnya, menurut survei Kompas (2023)

aspek penuntasan kasus hukum meraih tingkat kepuasan publik sebesar 58%. Hal ini masih jauh dari harapan masyarakat. Mengingat pentingnya peningkatan kinerja penegakan hukum, Kapolri telah mencanangkannya sebagai salah satu program prioritas dalam transformasi operasional Polri. Bahkan untuk mencapai hal tersebut, Polri telah menganggarkan dana sebesar Rp5.521.992.655.000 dalam Renja T.A. 2023 ini. Akan tetapi, peningkatan anggaran penegakan hukum saja tidak cukup untuk meningkatkan kinerja penegakan hukum, masih ada faktor-faktor lainnya yang juga berperan dalam peningkatan kinerja penegakan hukum mengingat tidak hanya Polri saja yang ada dalam sistem peradilan pidana.

Sistem peradilan pidana memiliki komponen-komponen antara lain Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Oleh karena itu, sebagai salah satu aspek penentu kepercayaan masyarakat, kinerja penegakan hukum harus terus ditingkatkan dengan cara melakukan kolaborasi yang baik antarlembaga penegak hukum. Hal ini didukung dari penelitian Mattessich, Murray-Close & Monsey (2001) yang menyatakan bahwa kolaborasi mempengaruhi kinerja sehingga apabila kolaborasi baik maka kinerja akan meningkat. Dengan demikian, kolaborasi yang baik antara Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan kepuasan publik terhadap penegakan hukum.

B. Rumusan Masalah.

1. Permasalahan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan permasalahan pada Naskah Karya Perseorangan (NKP) ini adalah “Bagaimana kolaborasi komponen sistem peradilan pidana guna meningkatkan kinerja penegakan hukum dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat?”

2. Pokok-pokok persoalan.

Pokok-pokok persoalan dalam NKP ini disesuaikan dengan unsur-unsur *Grand Theory* yang dipilih yaitu *Interagency Collaboration Theory* yang digagas oleh Nalla & Nalla (2012). Dengan demikian, pokok-pokok persoalannya menjadi sebagai berikut:

2.1 Bagaimana pertukaran informasi pada kolaborasi komponen sistem peradilan pidana guna meningkatkan kinerja penegakan hukum?

2.2 Bagaimana koordinasi tindakan pada kolaborasi komponen sistem peradilan pidana guna meningkatkan kinerja penegakan hukum?

2.3 Bagaimana tindakan bersama pada kolaborasi komponen sistem peradilan pidana guna meningkatkan kinerja penegakan hukum?

C. Ruang Lingkup dan Sistematika.

1. Ruang Lingkup.

Ruang lingkup Naskah Karya Perseorangan (NKP) ini adalah sebagai berikut:

1.1. Kajian materi/substansi teori yang digunakan yaitu teori Kerjasama Antarlembaga atau *Interagency Collaboration Theory* di mana unsur-unsurnya yaitu pertukaran informasi, koordinasi tindakan, dan tindakan bersama.

1.2. Lokasi penelitian yaitu di Polres Purwakarta.

1.3. Waktu penelitian yaitu tahun anggaran 2020 s.d. 2022.

1.4. Batasan pembahasan setiap personalan adalah terkait pertukaran informasi, koordinasi tindakan, dan tindakan bersama pada kolaborasi komponen sistem peradilan pidana guna meningkatkan kinerja penegakan tindak pidana korupsi dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat.

.

2. Sistematika.

2.1 BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai pentingnya meningkatkan kinerja penegakan tindak pidana korupsi dengan cara kolaborasi komponen sistem peradilan pidana. Hal ini dimaksudkan agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

2.2 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan mengenai hubungan mata pelajaran yang diajarkan dengan Naskah Karya Perseorangan, kajian teori mulai dari grand theory, middle theory dan applied theory, seta pengumpulan, analisis data dan metode penelitian.

2.3 BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai kondisi faktual antara kelompok kata ke-3, ke-2 dan ke-1 beserta persoalan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

2.4 BAB IV : PEMECAHAN MASALAH

Pada bab ini menjelaskan mengenai analisis, formulasi, impelemtasi strategi beserta evaluasi dan pengendaliannya. Selain itu, tentu saja break down dari masing-masing sub-subjudul agar penjelasan menjadi lebih sistematis.

2.5 BAB V : PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan mengenai mengenai simpulan atas bahasan pada Naskah Karya Perseorangan dan juga rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan dari pembahasan maupun ide gagasan yang tidak bisa dilakukan pada level Kapolres.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Hubungan Mata Pelajaran dengan Naskah.

Proses bekerjanya hukum sangat dipengaruhi oleh manusia-manusia yang menjalankannya. Dengan kata lain, hukum tidak hanya bersifat normatif (*rules*) tetapi juga sebagai suatu perilaku. Oleh karena itu, penegakan hukum sebagai suatu proses memiliki korelasi dan hubungan interaksi antarkomponen sistem hukum.

Dalam sistem peradilan pidana, komponen-komponennya terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Akan tetapi, komponen sistem peradilan pidana dapat juga ditambahkan penasihat hukum dan pembuat undang-undang.

Berdasarkan *Road Map* program transformasi menuju Polri yang Presisi, terdapat empat kebijakan utama yaitu transformasi organisasi, transformasi operasional, trasformasi pelayanan publik, dan trasformasi pengawasan. Proses trasformasi ini bertujuan untuk membangun budaya kerja keras, cepat, produktif, serta memperkuat budaya anti korupsi.

Masing-masing bidang transformasional tersebut diturunkan menjadi enam belas program prioritas, yaitu:

a. Transformasi Organisasi:
 1) Penataan kelembagaan.
 2) Perubahan sistem dan metode organisasi.
 3) Menjadikan SDM Polri yang unggul di era *Police 4.0*.
 4) Perubahan teknologi kepolisian modern di era *Police 4.0*.

b. Transformasi Operasional:
 1) Pemantapan kinerja Harkamtibmas.
 2) Peningkatan kinerja penegakan hukum.
 3) Pemantapan dukungan Polri dalam penanganan Covid-19 (PC).
 4) Pemilihan ekonomi nasional (PEN).
 5) Menjamin keamanan program prioritas nasional.

6) Penguatan penanganan konflik sosial.

c. Transformasi Pelayanan Publik:

1) Peningkatan kualitas pelayanan publik Polri.
2) Mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegrasi.
3) Pemantapan komunikasi publik.

d. Transformasi Pengawasan:

1) Pengawasan pimpinan terhadap setiap kegiatan.
2) Penguatan fungsi pengawasan.
3) Pengawasan oleh masyarakat (*Public Complaint*).

B. Kajian Teori.

1. *Grand Theory.*

Untuk mengupas permasalahan pada Naskah Karya Perseorangan ini, penulis menggunakan *Grand Theory* sebagai pisau analisis yaitu teori Teori Kerjasama Antarlembaga (*Interagency Collaboration Theory*). Nalla, M. K., & Nalla, M. V. (2012) menyatakan bahwa teori ini berfokus pada kerja sama antara lembaga-lembaga yang terlibat dalam sistem keadilan pidana, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum melalui pertukaran informasi, koordinasi tindakan, dan tindakan bersama.

2. Middle Theory.

Dari *grand theory* yang telah dipilih, penulis akan menjelaskan beberapa *middle theory* sebagai pisau analisis untuk menjawab pokok-pokok persoalan yang timbul dari pemilihan *grand theory* sebelumnya. Adapun *middle theory* yang digunakan adalah sebagai berikut:

2.1. Teori Pertukaran Informasi (Information *Exchange Theory*)

Monge, P. R., & Contractor, N. S. (2003) menyatakan bahwa teori ini menekankan pentingnya pertukaran informasi yang efektif antara lembaga-lembaga yang terlibat dalam kolaborasi. Teori ini berfokus pada bagaimana aliran informasi yang tepat waktu, relevan, dan akurat di antara lembaga-lembaga tersebut dapat meningkatkan efektivitas kolaborasi dan mencapai hasil yang diinginkan.

2.2. Teori Koordinasi Aktivitas (*Activity Coordination Theory*)

Malone, T. W., & Crowston, K. (1994) menyatakan bahwa teori ini menyajikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana koordinasi tindakan antar lembaga dapat terjadi melalui pengaturan aktivitas dan pertukaran informasi.

2.3. Teori Tindakan Sosial (*Social Action Theory*)

Teori Tindakan Sosial (*Social Action Theory*) yang dikemukakan oleh Talcott Parsons dan Edward Shils dalam bukunya Toward a General Theory of Action (1951), merupakan sebuah kerangka teoritis yang bertujuan untuk memahami tindakan individual dan tindakan kolektif dalam konteks sosial yang lebih luas. Teori ini berangkat dari pemahaman bahwa tindakan manusia tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal (seperti kebutuhan dan motivasi individu), tetapi juga oleh faktor eksternal yang ada di lingkungan sosialnya. Dalam teori ini, tindakan dipandang sebagai suatu proses yang kompleks di mana individu merespon terhadap situasi sosial, norma-norma, nilai-nilai, dan peran yang ada dalam masyarakat.

3. *Applied Theory*.

3.1. Teori Pertukaran Pengetahuan (*Knowledge Exchange Theory*)

Teori Pertukaran Pengetahuan (Knowledge Exchange Theory) yang dijelaskan dalam penelitian oleh Hsu, M.-H., Ju,

T. L., Yen, C.-H., & Chang, C.-M. (2007) fokus pada perilaku berbagi pengetahuan dalam komunitas virtual. Teori ini membahas hubungan antara kepercayaan, efikasi diri, dan harapan hasil dengan perilaku berbagi pengetahuan. Menurut penelitian ini, faktor-faktor berikut saling berinteraksi dalam memengaruhi perilaku berbagi pengetahuan dalam komunitas virtual:

1. Kepercayaan (*Trust*): Kepercayaan merupakan faktor penting yang mempengaruhi apakah individu merasa nyaman untuk berbagi pengetahuan. Kehadiran kepercayaan dalam komunitas virtual dapat membantu mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan rasa percaya dari anggota komunitas untuk bertukar pengetahuan.
2. Efikasi Diri (*Self-Efficacy*): Efikasi diri merujuk pada keyakinan individu terhadap kemampuannya untuk melakukan tugas tertentu. Dalam konteks pertukaran pengetahuan, individu dengan tingkat efikasi diri yang tinggi lebih cenderung merasa mampu dan termotivasi untuk berbagi pengetahuan mereka di dalam komunitas.
3. Harapan Hasil (*Outcome Expectations*): Harapan hasil merujuk pada keyakinan individu tentang manfaat yang akan mereka dapatkan dari berbagi pengetahuan. Jika individu percaya bahwa berbagi pengetahuan akan memberikan penghargaan, pengakuan, atau manfaat lain, mereka akan lebih cenderung untuk berpartisipasi dalam perilaku berbagi pengetahuan.

3.2. Teori Koordinasi Tim (*Team Coordination Theory*)

Teori Koordinasi Tim (*Team Coordination Theory*) adalah suatu teori yang mencoba untuk memahami dan memprediksi kinerja tim serta memberikan panduan untuk pelatihan tim. Teori ini dikembangkan oleh Salas, Dickinson, Converse, dan Tannenbaum pada tahun 1992. Teori ini

didasarkan pada pemahaman bahwa kinerja tim yang efektif adalah hasil dari koordinasi yang baik antara anggota tim dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Koordinasi tim merupakan kemampuan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan upaya individu dalam mencapai tujuan bersama.

Ada beberapa prinsip utama dari Teori Koordinasi Tim yang dikemukakan oleh Salas et al. (1992):

1. Keselarasan Tujuan: Anggota tim harus memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan bersama dan bagaimana tugas-tugas individu mereka berkontribusi terhadap pencapaian tujuan tersebut. Keselarasan tujuan memungkinkan anggota tim untuk secara efektif bekerja bersama-sama.
2. Pertukaran Informasi: Komunikasi yang efektif dan aktif antara anggota tim sangat penting untuk mencapai koordinasi yang baik. Anggota tim harus dapat berbagi informasi terkait tugas, tanggung jawab, kemajuan, dan permasalahan yang tim hadapi.
3. Distribusi Tugas: Tugas dan tanggung jawab harus didistribusikan secara merata di antara anggota tim. Setiap anggota tim harus tahu peran dan tanggung jawab mereka serta memiliki kemampuan dan pengetahuan yang sesuai dengan tugas yang harus dilakukan.
4. Monitoring Tim: Monitoring terhadap kinerja tim secara kontinu diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan tim tercapai dengan efektif. Monitoring ini dapat dilakukan oleh semua anggota tim dan pemimpin tim, yang bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan dan kesalahan seiring dengan kemajuan tugas.
5. Adaptasi dan Perbaikan: Tim yang efektif mampu beradaptasi dengan perubahan situasi dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja.

Dalam Teori Koordinasi Tim, adaptasi dan perbaikan kontinu dianggap penting untuk mencapai kinerja tim yang optimal.

3.3. Teori Tindakan Bersama (*Theory of Joint Action*)

Teori Tindakan Bersama atau *Theory of Joint Action* adalah kerangka kerja teori dalam filsafat aksi yang dikembangkan oleh Michael E. Bratman pada tahun 1992. Teori ini mengajukan pemahaman tentang bagaimana individu bekerja sama dalam tindakan bersama yang kompleks. Menurut teori ini, tindakan bersama terjadi ketika individu-individu memiliki niat bersama yang diwujudkan melalui tindakan kooperatif. Bratman mengidentifikasi tiga komponen utama dalam teori ini:

1. Shared Intention (Niat Bersama): Niat bersama adalah inti dari tindakan bersama. Ini terjadi ketika dua atau lebih individu memiliki pandangan yang saling menyatu mengenai apa yang mereka rencanakan untuk dicapai melalui tindakan bersama. Niat bersama melibatkan kesadaran dan komitmen bersama terhadap tujuan yang diinginkan.
2. Shared Agency (Agensi Bersama): Agensi bersama terjadi ketika individu-individu secara sinergis berpartisipasi dalam tindakan bersama. Ini mencakup pembagian peran, koordinasi perilaku, dan saling berinteraksi secara efektif untuk mencapai tujuan bersama. Agensi bersama melibatkan adanya persepsi dan pemahaman bersama tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
3. Planning (Perencanaan): Perencanaan adalah proses di mana individu-individu yang terlibat dalam tindakan bersama mengembangkan strategi dan rencana yang saling terkait. Rencana ini berfungsi sebagai panduan

bagi tindakan bersama dan membantu menciptakan koherensi dan koordinasi.

Tabel 2.1
Hubungan *Grand Theory, Middle Theory,* dan *Applied Theory*

Grand Theory	*Interagency Collaboration Theory* (Nalla, M. K., & Nalla, M. V.,2012)		
Middle Theory	*Information Exchange Theory* (Monge, P. R., & Contractor, N. S., 2003)	*Activity Coordination Theory* (Malone, T. W., & Crowston, K., 1994)	*Social Action Theory* (Parsons, T. dan Shils, E., 1951)
Applied Theory	*Knowledge Exchange Theory* (Hsu, M.-H., Ju, T. L., Yen, C.-H., & Chang, C.-M., 2007)	*Team Coordination Theory* (Salas, E., Dickinson, T. L., Converse, S. A., & Tannenbaum, S. I., 1992)	*Theory of Joint Action* (Bratman, M. E., 1992)

C. Pengumpulan, analisis data dan metode penelitian.

1. Mengumpulkan dan mengolah data.

Dalam pengumpulan data, perlu dianalisis pengaruh lingkungan yang sedang dihadapi oleh organisasi. Pendekatan konsep *strategic analysis* digunakan untuk menganalisis lingkungan tersebut, yang meliputi *Environmental Scanning* (ES) dan *Organization Health Audit* (OHA). Lingkungan eksternal (ES) dianalisis dengan menggunakan *tools* seperti PESTEL, untuk memahami lingkungan politik, ekonomi, sosial budaya, lingkungan, dan hukum. Sedangkan lingkungan internal (OHA) dianalisis menggunakan konsep manajemen 5M untuk mengetahui dan mengukur kekuatan dan kelemahan organisasi.

Setelah melakukan *Environmental Scanning* dan *Organization Health Audit*, analisis dilakukan terhadap faktor-faktor eksternal dan internal yang dapat menjadi peluang atau ancaman. Peluang merupakan faktor positif yang di luar kendali organisasi dan memberikan kesempatan bagi organisasi untuk memanfaatkannya. Sedangkan ancaman adalah faktor negatif

yang berada di luar kendali organisasi dan dapat menjadi penghambat atau mendatangkan resiko tertentu bagi organisasi.

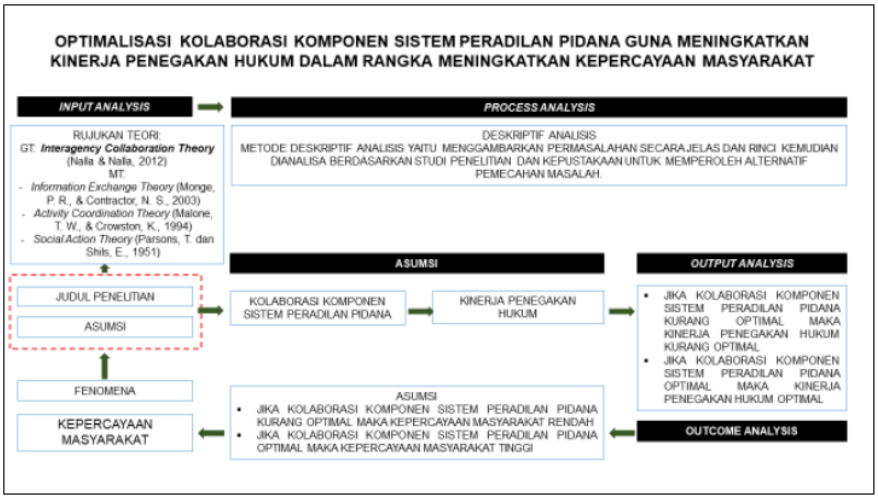
2. **Analisis data/fakta.**

Setelah mengumpulkan dan mengolah data, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis SWOT dengan memilih faktor yang dianggap paling berpengaruh terhadap organisasi, masing-masing 5 faktor. Analisis ini bertujuan untuk mendukung perumusan strategi umum/*generic strategy* dengan melihat berbagai fakta lingkungan eksternal dan internal yang mempengaruhi keberlangsungan organisasi. Analisis SWOT meliputi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang perlu diperhatikan dalam perumusan strategi organisasi.

3. **Metode penelitian.**

Dalam penulisan Naskah Karya Perseorangan (NKP) yang bersifat pemecahan masalah, digunakan metode deskriptif analisis secara komprehensif dan integral. Pendekatan pemecahan masalah terlihat dari sisi mana titik berat penulis dalam merumuskan pemecahan masalah yang sesuai dengan pokok persoalan yang ditentukan.

D. Kerangka Berpikir.

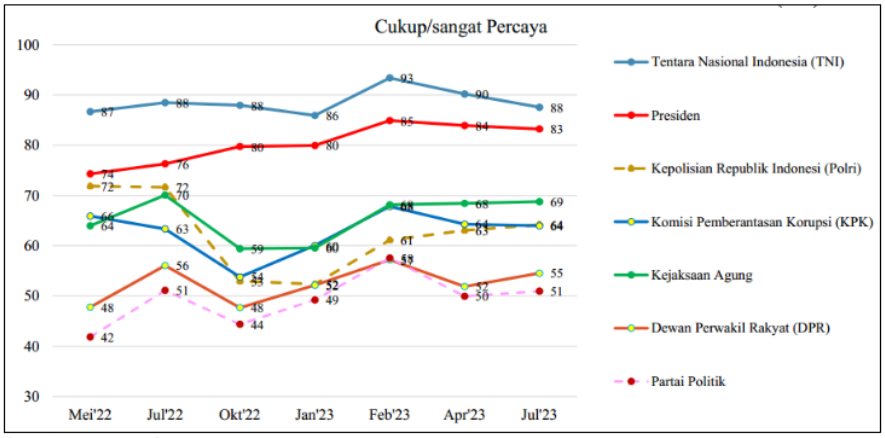


BAB III
PEMBAHASAN

A. Kondisi Faktual Kepercayaan Masyarakat.

Berdasarkan rilis Lembaga Survei Indonesia tanggal 11 Juli 2023, tren kepercayaan masyarakat terhadap Polri semakin membaik walaupun masih kalah dari beberapa lembaga negara lainnya. Untuk lebih jelasnya, dapat diliat dari grafik di bawah ini.

Gambar 3.1 Tren Kepercayaan Terhadap Lembaga (%)



Sumber: Rilis LSI tanggal 11 Juli 2023

Berdasarkan tabel di atas, Per tanggal 11 Juli 2023, kepercayaan masyarakat terhadap Polri ada pada angka 64%. Oleh karena itu, kepercayaan masyarakat yang terus membaik harus dijaga dan terus ditingkatkan agar Polri menjadi lembaga bermartabat yang dipercaya oleh masyarakat.

B. Kondisi Faktual Kinerja Penegakan Hukum.

Kinerja penegakan hukum polres Purwakarta T.A. 2020 s.d. 2022 dapat disimpulkan masih belum optimal karena masih ada kinerja yang belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berkut ini:

Tabel 3.1
Indeks Penegakan Hukum Tahun 2020 s.d. 2022

Variabel		Satker	Target			Realisasi		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
2,1	Clearance rate kejahatan konvensional	Sat Reskrim	4,22	4,30	4,30	4,94	4,22	4,22
2,2	Clearance rate kejahatan transnasional (siber, narkoba, terorisme, TPPO)	Sat Reskrim Sat Resnarkoba	4,72	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
2,3	Clearance rate kejahatan kekayaan negara (korupsi, minerba)	Sat Reskrim	2,00	4,50	4,50	5,00	2,30	1,50
2,4	Clearance rate kejahatan kontijensi	Sat Reskrim	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
2,5	Persentase penyelesaian tindak pidana di jalur perairan Indonesia	Sat Polair	4,13	4,10	4,10	5,00	5,00	5,00
2,6	Persentase penyelesaian perkara tindak pidana laka lantas	Sat lantas	4,94	4,50	4,50	4,94	4,94	4,94

Sumber: LKIP Polres Purwakarta (Diolah)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa indeks penegakan hukum polres Purwakarta masih belum optimal khususnya terkait dengan *Clearance rate* kejahatan kekayaan negara (korupsi). Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi komponen sistem peradilan guna meningkatkan kinerja penegakan hukum tindak pidana korupsi di Polres Purwakarta.

C. Kondisi Faktual Kolaborasi Komponen Sistem Peradilan Pidana.

Kolaborasi komponen sistem peradilan pidana telah berjalan di Polres Purwakarta. Hal tersebut terbukti dari adanya petunjuk-petunjuk

P-19 dari kejaksaan, adanya izin atau penetapan pengadilan, dan pendampingan kuasa hukum terhadap tersangka kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Polres Purwakarta. Akan tetapi, kolaborasi tersebut belum optimal karena dijelaskan sebelumnya bahwa kinerja penegakan hukum Polres Purwakarta, khususnya terkait kasus tindak pidana korupsi, belum maksimal karena *clearence rate*-nya masih rendah.

Berikut adalah data penanganan tindak pidana korupsi yang telah ditangani oleh Polres Purwakarta pada tahun 2020 s.d. 2022.

Tabel 3.2
Data Penanganan Perkara Tipidkor Tahun 2020 s.d. 2022

No.	Penanganan Perkara	Tahun		
		2020	2021	2022
1.	Perkara Lidik	2	1	3
2.	Perkara Sidik	0	1	0
3.	Perkara P-21	1	1	2

Sumber: Sat Reskrim Polres Purwakarta (Diolah)

Berdasarkan uraian-uraian kondisi faktual di atas, dapat dijabarkan persoalan-persoalan serta faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kondisi-kondisi tersebut antara lain:

1. Persoalan.

1.1 Pertukaran informasi pada kolaborasi komponen sistem peradilan pidana guna meningkatkan kinerja penegakan hukum

Pertukaran informasi merupakan hal yang sangat penting dalam kolaborasi komponen sistem peradilan pidana di Polres Purwakarta. Dalam upaya penegakan hukum dan penyelesaian kasus pidana, adanya pertukaran informasi yang efektif dan tepat waktu antara berbagai pihak, seperti kepolisian, jaksa, dan pengadilan, sangat dibutuhkan. Pertukaran informasi yang baik memastikan bahwa semua pihak terlibat memiliki akses ke informasi yang relevan dan akurat, sehingga mereka dapat bekerja secara sinergis untuk

mengungkap kejahatan, menghimpun bukti yang kuat, dan melaksanakan proses peradilan secara adil dan efisien.

Dalam kolaborasi komponen sistem peradilan pidana, pertukaran informasi juga sangat penting untuk mencegah duplikasi pekerjaan dan memastikan keselarasan dalam penyelidikan dan penuntutan suatu kasus. Dengan adanya pertukaran informasi yang efektif, berbagai pihak dapat saling melengkapi informasi yang dimiliki, menyoroti kelemahan atau kekurangan dalam penyelidikan, dan bersama-sama mengambil tindakan yang tepat. Dalam konteks Polres Purwakarta, pertukaran informasi yang baik dalam kolaborasi komponen sistem peradilan pidana akan memberikan hasil yang lebih baik dalam penanganan kasus-kasus pidana, memberikan keadilan bagi korban, serta menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Tabel 3.3
Data Pertukaran Informasi pada Kolaborasi Komponen Sistem Peradilan Pidana

NO	KEGIATAN	SUBJEK	OBJEK	TAHUN		
				2020	2021	2022
1.	PERTEMUAN	1. Polres 2. Kejaksaan 3. Pengadilan 4. Lapas 5. Pengacara	Kasus Tipikor	2	3	7
2.	SURAT MENYURAT	1. Polres 2. Kejaksaan 3. Pengadilan 4. Lapas 5. Pengacara	Kasus Tipikor	1	1	2
3.	TELEPONE/ CHAT/SMS	1. Polres 2. Kejaksaan 3. Pengadilan 4. Lapas 5. Pengacara	Kasus Tipikor	5	6	10

Sumber: Sat Reskrim Polres Purwakarta

1.2 Koordinasi tindakan pada kolaborasi komponen sistem peradilan pidana

Koordinasi tindakan dalam kolaborasi komponen sistem peradilan pidana di Polres Purwakarta memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja penegakan hukum. Dalam penanganan kasus-kasus pidana, berbagai pihak seperti kepolisian, jaksa, dan pengadilan perlu bekerja sama secara terkoordinasi untuk mencapai hasil yang optimal. Dengan koordinasi tindakan yang baik, berbagai pihak dapat berbagi informasi, mengkoordinasikan strategi, dan membagi tugas secara efisien, sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Koordinasi yang baik juga meminimalisir duplikasi pekerjaan, menghindari inkonsistensi, dan meningkatkan integritas sistem peradilan pidana.

Koordinasi tindakan pada kolaborasi komponen sistem peradilan pidana juga memberikan manfaat penting dalam mendukung keberhasilan penegakan hukum di Polres Purwakarta. Melalui koordinasi yang baik, berbagai pihak dapat saling melengkapi dalam melakukan investigasi, menyusun strategi penuntutan, dan mendukung proses pengadilan. Koordinasi tindakan juga memungkinkan terciptanya sinergi antara berbagai komponen sistem peradilan pidana, sehingga penanganan kasus-kasus pidana dapat dilakukan dengan lebih terstruktur dan terkoordinasi. Dengan adanya koordinasi tindakan yang baik, Polres Purwakarta dapat meningkatkan kinerja penegakan hukumnya, meningkatkan keadilan bagi masyarakat, dan membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Tabel 3.4
Data Koordinasi Tindakan pada Kolaborasi Komponen Sistem Peradilan Pidana

NO	KEGIATAN	SUBJEK	OBJEK	TAHUN		
				2020	2021	2022
1.	RAPAT KOORDINASI	1. Polres 2. Kejaksaan 3. Pengadilan 4. Lapas 5. Pengacara	Kasus Tipikor	2	3	7
2.	PERENCANAAN BERSAMA	1. Polres 2. Kejaksaan 3. Pengadilan 4. Lapas 5. Pengacara	Kasus Tipikor	0	0	0
3.	SINKRONISASI KEGIATAN	1. Polres 2. Kejaksaan 3. Pengadilan 4. Lapas 5. Pengacara	Kasus Tipikor	0	0	0
4.	KONSOLIDASI	1. Polres 2. Kejaksaan 3. Pengadilan 4. Lapas 5. Pengacara	Kasus Tipikor	2	3	7

Sumber: Sat Reskrim Polres Purwakarta

1.3 Pelaksanaan tindakan bersama pada kolaborasi komponen sistem peradilan pidana

Tindakan bersama dalam kolaborasi komponen sistem peradilan pidana di Polres Purwakarta memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja penegakan hukum. Dalam penanganan kasus-kasus pidana yang kompleks, berbagai pihak seperti kepolisian, jaksa, dan pengadilan perlu bekerja sama secara aktif dalam tindakan bersama untuk mencapai kesuksesan. Dengan tindakan bersama yang solid, berbagai pihak dapat saling mendukung, berbagi pengetahuan dan sumber daya, serta mengatasi tantangan-tantangan yang muncul dalam proses penegakan hukum. Tindakan bersama yang efektif juga memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat, koordinasi yang baik, dan sinergi dalam upaya mengungkap kejahatan, memperoleh

bukti yang kuat, dan memastikan proses peradilan yang adil dan efisien.

Tindakan bersama pada kolaborasi komponen sistem peradilan pidana menjadi penting karena dapat menghasilkan hasil yang lebih baik dalam penegakan hukum di Polres Purwakarta. Dalam tindakan bersama, kepolisian, jaksa, dan pengadilan dapat saling berbagi pemahaman, informasi, dan strategi untuk menyelesaikan berbagai kasus pidana. Kolaborasi yang erat dan komunikasi yang efektif dalam tindakan bersama juga membantu menghindari duplikasi pekerjaan, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan meningkatkan efisiensi proses peradilan. Dengan memperkuat tindakan bersama, Polres Purwakarta dapat meningkatkan kinerja penegakan hukumnya, mempercepat penyelesaian kasus, serta mewujudkan keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.

Tabel 3.5
Data Pelaksanaan Tindakan Bersama pada Kolaborasi Komponen Sistem Peradilan Pidana

NO	KEGIATAN	SUBJEK	OBJEK	TAHUN		
				2020	2021	2022
1.	PELATIHAN BERSAMA	1. Polres 2. Kejaksaan 3. Pengadilan 4. Lapas 5. Pengacara	Kasus Tipikor	0	0	0
2.	KERJA TIM TERPADU	1. Polres 2. Kejaksaan 3. Pengadilan 4. Lapas 5. Pengacara	Kasus Tipikor	0	0	0
3.	PENYELESAIAN MASALAH BERSAMA	1. Polres 2. Kejaksaan 3. Pengadilan 4. Lapas 5. Pengacara	Kasus Tipikor	2	3	7

Sumber: Sat Reskrim Polres Purwakarta

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi.

2.1 Faktor Eksternal.

2.1.1 Peluang.

a. Perkembangan IT.
b. Adanya MoU antar CJS.
c. Pertemuan dan dialog rutin.
d. Hubungan baik CJS.
e. Adanya kebijakan nasional.

2.1.2 Ancaman

a. Ego sektoral.
b. Perbedaan prioritas dan tujuan.
c. Jarangnya tindakan bersama.
d. Kurangnya pemahaman tentang peran masing-masing.
e. Upaya suap untuk menghentikan kasus.

2.2 Faktor Internal.

2.2.1 Kekuatan.

a. SDM Penyidik baik.
b. Adanya kemauan dari individu penyidik.
c. Dapat menggunakan dukgar Kapolres.
d. Adanya SOP yang jelas.
e. Adanya komitmen Kapolres.

2.2.2 Kelemahan.

a. Perilaku KKN.
b. Anggaran terbatas.
c. Adanya sarana dan prasarana yang rusak.
d. Perubahan struktural/mutasi.
e. Jumlah anggota tidak sesuai DSP.

BAB IV
PEMECAHAN MASALAH

A. Analisis Strategi.

Analisa strategi/*strategic analysis* digunakan untuk menganalisis lingkungan tersebut, yang meliputi Environmental Scanning (ES) dan Organization Health Audit (OHA). Lingkungan eksternal (ES) dianalisis dengan menggunakan tools seperti PESTEL, untuk memahami lingkungan politik, ekonomi, sosial budaya, lingkungan, dan hukum. Sedangkan lingkungan internal/kesehatan organisasi (OHA) dianalisis untuk mengetahui dan mengukur kekuatan dan kelemahan organisasi.

1. Faktor Eksternal

1.1 *External Factors Analysis Summary* (EFAS).

EFAS adalah sebuah metode analisis yang digunakan untuk melakukan evaluasi eksternal terhadap kondisi organisasi. Metode ini melibatkan penilaian berbagai faktor eksternal yang mempengaruhi berbagai aspek keberlangsungan organisasi. Dalam metode EFAS, analisis dilakukan dengan memberikan pembobotan (berdasarkan bobot pada AHP Faktor Eksternal) pada berbagai faktor eksternal dan mencapai skor akhir untuk menentukan faktor peluang dan ancaman yang dimiliki oleh suatu organisasi. Dengan menggunakan metode ini, kita dapat memberikan ringkasan analisis yang lebih terfokus dan terukur terhadap kondisi eksternal organisasi.

Tabel 4.1
***External Factors Analysis Summary* (EFAS)**

No.	Peluang	Bobot	Rating	Skor
1.	Perkembangan IT.	0,109	7	0,760
2.	Adanya MoU antar CJS.	0,099	6	0,596
3.	Pertemuan dan dialog rutin.	0,115	7	0,808
4.	Hubungan baik CJS.	0,083	7	0,582

5.	Adanya kebijakan nasional.	0,093	6	0,561
	Sub Total	**0,500**		**3,307**
No.	**Ancaman**	**Bobot**	**Rating**	**Skor**
1.	Ego sektoral.	0,133	4	0,534
2.	Perbedaan prioritas dan tujuan.	0,146	2	0,291
3.	Jarangnya tindakan bersama.	0,069	3	0,208
4.	Kurangnya pemahaman tentang peran masing-masing.	0,105	2	0,210
5.	Upaya suap untuk menghentikan kasus	0,047	1	0,047
	Sub Total	**0,500**		1,289
	Total EFAS	**1,000**		4,597

Berdasarkan perhitungan tabel 4.1 di atas, faktor-faktor lingkungan eksternal yang telah diberi bobot dan rating menghasilkan skor total EFAS sebesar 4,597.

1.2 *Analytical Hierarchy Process (AHP)* Faktor Eksternal.

AHP ini adalah sebuah alat atau metode yang digunakan untuk menentukan bobot faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi lingkungan eksternal, baik dalam bentuk peluang (*Opportunities*) maupun ancaman (*Threats*).

Tabel 4.2
***Analytical Hierarchy Process* (AHP) Faktor Eksternal**

No.	Peluang	A	B	C	D	E	Bobot
1.	Perkembangan IT.	1,000	1,167	0,857	1,333	1,167	0,109
2.	Adanya MoU antar CJS.	0,857	1,000	0,857	1,167	1,167	0,099
3.	Pertemuan dan dialog rutin.	1,167	1,167	1,000	1,333	1,167	0,115
4.	Hubungan baik CJS.	0,750	0,857	0,750	1,000	0,857	0,083
5.	Adanya kebijakan nasional.	0,857	0,857	0,857	1,167	1,000	0,093
	Sub Total						0,500

No.	Ancaman	A	B	C	D	E	Bobot
1.	Ego sektoral.	1,000	0,667	1,500	3,000	2,000	0,133
2.	Perbedaan prioritas dan tujuan.	1,500	1,000	2,000	1,333	3,000	0,146
3.	Jarangnya tindakan bersama.	0,667	0,500	1,000	0,667	1,333	0,069
4.	Kurangnya pemahaman tentang peran masing-masing.	0,333	0,750	1,500	1,000	4,000	0,105
5.	Upaya suap untuk menghentikan kasus	0,500	0,333	0,750	0,250	1,000	0,047
	Sub Total						0,500

Tabel 4.2 di atas merupakan nilai-nilai hasil perbandingan berpasangan faktor-faktor eksternal berupa peluang dan ancaman sehingga menghasilkan bobot masing-masing faktor yang dimasukan ke dalam tabel EFAS sebelumnya.

2. Faktor Internal

2.1 *Internal Factors Analysis Summary* (IFAS).

IFAS adalah sebuah metode analisis yang digunakan untuk melakukan evaluasi internal terhadap kondisi organisasi. Metode ini melibatkan penilaian berbagai faktor internal yang mempengaruhi berbagai aspek keberlangsungan organisasi. Dalam metode IFAS, analisis dilakukan dengan memberikan pembobotan (berdasarkan bobot pada AHP Faktor Internal) pada berbagai faktor internal dan mencapai skor akhir untuk menentukan faktor kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh suatu organisasi. Dengan menggunakan metode ini, kita dapat memberikan ringkasan analisis yang lebih terfokus dan terukur terhadap kondisi internal organisasi.

Tabel 4.3
***Internal Factors Analysis Summary* (IFAS)**

No.	Kekuatan	Bobot	Rating	Skor
1.	SDM Penyidik baik.	0,095	8	0,756
2.	Adanya kemauan dari individu penyidik.	0,112	7	0,784
3.	Dapat menggunakan dukgar Kapolres.	0,097	8	0,774
4.	Adanya SOP yang jelas.	0,105	7	0,737
5.	Adanya komitmen Kapolres	0,091	7	0,640
	Sub Total	**0,500**		**3,691**
No.	**Kelemahan**	**Bobot**	**Rating**	**Skor**
1.	Perilaku KKN.	0,130	5	0,648
2.	Anggaran terbatas.	0,063	4	0,252
3.	Adanya sarana dan prasarana yang rusak.	0,105	3	0,314
4.	Perubahan struktural/mutasi.	0,123	5	0,616
5.	Jumlah anggota tidak sesuai DSP	0,079	4	0,317
	Sub Total	**0,500**		2,148
	Total EFAS			5,839

Berdasarkan perhitungan tabel 4.3 di atas, faktor-faktor lingkungan internal yang telah diberi bobot dan rating menghasilkan skor total IFAS sebesar 5,839.

2.2 *Analytical Hierarchy Process (AHP) Faktor Internal.*

AHP ini adalah sebuah alat atau metode yang digunakan untuk menentukan bobot faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi lingkungan internal, baik dalam bentuk kekuatan (*Strength*) maupun kelemahan (*Weakness*).

Tabel 4.4
***Analytical Hierarchy Process (AHP)* Faktor Internal**

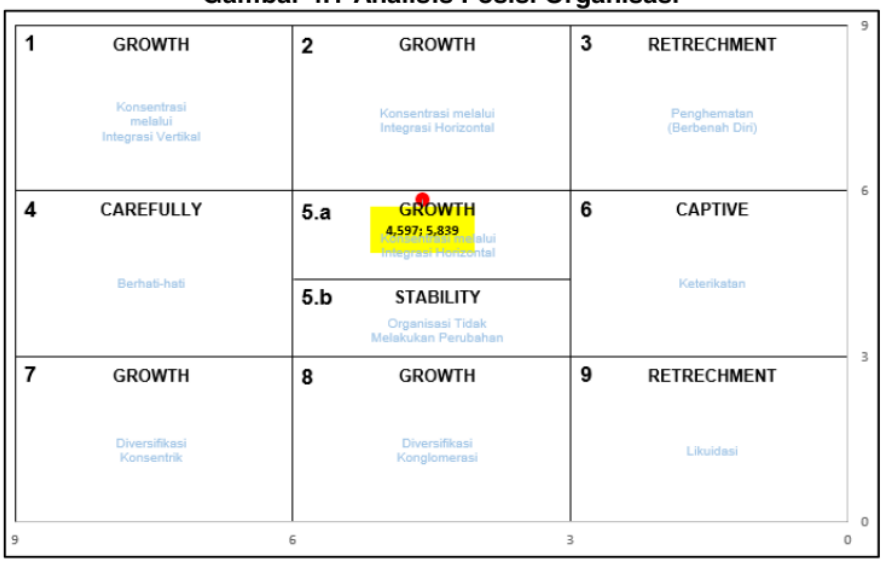
No.	Kekuatan	A	B	C	D	E	Bobot
1.	SDM Penyidik baik.	1,000	1,167	0,857	0,857	0,857	0,095
2.	Adanya kemauan dari individu penyidik.	0,857	1,000	1,333	1,143	1,333	0,112
3.	Dapat menggunakan dukgar Kapolres.	1,167	0,750	1,000	0,875	1,143	0,097
4.	Adanya SOP yang jelas.	1,167	0,875	1,143	1,000	1,167	0,105
5.	Adanya komitmen Kapolres	1,167	0,750	0,875	0,857	1,000	0,091
	Sub Total						0,500
No.	**Kelemahan**	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**Bobot**
1.	Perilaku KKN.	1,000	1,500	1,500	1,333	1,500	0,130
2.	Anggaran terbatas.	0,667	1,000	0,667	0,500	0,500	0,063
3.	Adanya sarana dan prasarana yang rusak.	0,667	1,500	1,000	0,800	2,000	0,105
4.	Perubahan struktural/mutasi.	0,750	2,000	1,250	1,000	2,000	0,123
5.	Jumlah anggota tidak sesuai DSP	0,667	2,000	0,500	0,500	1,000	0,079
	Sub Total						0,500

Tabel 4.4 di atas merupakan nilai-nilai hasil perbandingan berpasangan faktor-faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan sehingga menghasilkan bobot masing-masing faktor yang dimasukan ke dalam tabel IFAS sebelumnya.

3. Analisis Posisi Organisasi.

Setelah EFAS dan IFAS dihitung berdasarkan tabel 4.1 dan 4.3 di atas, posisi organisasi dapat ditentukan sesuai dengan gambar berikut ini:

Gambar 4.1 Analisis Posisi Organisasi



Berdasarkan gambar 4.1 di atas, dengan nilai EFAS sebesar 4,597 dan IFAS sebesar 5,839, posisi organisasi dinyatakan berada pada sel 5a. Artinya, kondisi organisasi dikatakan sedang-sedang saja. Lingkungan eksternal memberikan peluang yang sedang-sedang saja, sementara secara internal organisasi memiliki kekuatan yang juga sedang-sedang saja. Karena posisi organisasi berada di kuadran 5a (Strategi Integrasi Horizontal), maka dalam bahasa operasional, kata yang digunakan adalah OPTIMALISASI.

4. Faktor Strategi.

Strategic Factors Analysis Summary (SFAS).

Berdasarkan perhitungan EFAS dan IFAS sebelumnya, maka penulis mengambil 10 strategi yang nilai bobotnya 0,110 atau di atasnya. Apabila belum cukup 10 strategi maka ditambah yang memiliki bobot rendah dan kemudian atas penilaian profesional jugdement penulis merupakan hal yang strategis.

Tabel 4.5
***Strategic Factors Analysis Summary* (SFAS)**

No.	Faktor-Faktor Strategi Kunci	Bobot	Rating	Score	Jangka		
					Pdk	Sdg	Pjg
1.	**Mengarahkan** prioritas dan tujuan bersama.	0,127	5	0,635			
2.	**Mengeliminasi** ego sektoral.	0,089	4	0,358			
3.	**Menindak** perilaku KKN.	0,077	5	0,385			
4.	**Mengendalikan** perubahan struktural/mutasi.	0,071	4	0,285			
5.	**Merancang** pertemuan dan dialog rutin.	0,071	2	0,142			
6.	**Menyokong** kemauan dari individu penyidik.	0,075	2	0,150			
7.	**Mengadop** perkembagnan IT.	0,134	7	0,938			
8.	**Menyesuaikan** pemahaman tentang peran masing-masing.	0,135	9	1,214			
9.	**Menyokong** penggunaan dukgar Kapolres.	0,120	4	0,480			
10.	**Mengelola** hubungan baik CJS.	0,100	1	0,100			

Berdasarkan perhitungan antara bobot dan rating yang menghasilkan nilai score maka penentuan strategi jangka pendek, jangka sedang dan jangka panjang, yaitu:

a. Nilai median yaitu skor tertinggi 1,214 dikurangi skor terendah 0,100 dibagi 3 sama dengan 0,371.
b. Strategi jangka pendek: 0,100 + 0,371= 0,471; Range strategi jangka pendek 0,100 s.d. 0,471.
c. Strategi jangka panjang. 1,214 – 0,371= 0,843; Range strategi jangka panjang 0,843 s.d. 1,214.
d. Strategi jangka sedang yaitu di antara jangka pendek dan jangka panjang; Range jangka sedang 0,471 s.d. 0,843.

Tabel 4.6
***Analytical Hierarchy Process* (AHP) Faktor Strategi**

	FAKTOR STRATEGI KUNCI	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	BOBOT
A	**Mengarahkan** prioritas dan tujuan bersama.	1,000	2,500	1,333	1,250	1,333	2,000	0,625	0,500	2,500	1,333	0,127
B	**Mengeliminasi** ego sektoral.	0,400	1,000	1,250	2,500	2,500	1,333	0,667	0,429	0,500	0,400	0,089
C	**Menindak** perilaku KKN.	0,750	0,800	1,000	0,800	0,750	1,333	0,714	0,667	0,714	0,800	0,077
D	**Mengendalikan** perubahan struktural/mutasi.	0,800	0,400	1,250	1,000	1,333	0,800	0,714	0,667	0,375	0,500	0,071
E	**Merancang** pertemuan dan dialog rutin.	0,750	0,400	1,333	0,750	1,000	0,800	0,429	0,500	0,625	1,250	0,071
F	**Menyokong** kemauan dari individu penyidik.	0,500	0,750	0,750	1,250	1,250	1,000	0,714	0,667	0,714	0,750	0,075
G	**Mengadop** perkembagnan IT.	1,600	1,500	1,400	1,400	2,333	1,400	1,000	1,143	1,167	1,750	0,134
H	**Menyesuaikan** pemahaman tentang peran masing-masing.	2,000	2,333	1,500	1,500	2,000	1,500	0,875	1,000	1,143	1,167	0,135
I	**Menyokong** penggunaan dukgar Kapolres.	0,400	2,000	1,400	2,667	1,600	1,400	0,857	0,875	1,000	1,750	0,120
J	**Mengelola** hubungan baik CJS.	0,750	2,500	1,250	2,000	0,800	1,333	0,571	0,857	0,571	1,000	0,100

B. Formulasi Strategi.

1. Visi

"Meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan kinerja penegakan hukum melalui optimalisasi kolaborasi komponen sistem peradilan pidana".

2. Misi

2.1 Memantapkan pertukaran informasi pada kolaborasi komponen sistem peradilan pidana di Polres Purwakarta.

2.2 Memantapkan koordinasi tindakan pada kolaborasi komponen sistem peradilan pidana di Polres Purwakarta.

2.3 Memantapkan tindakan bersama pada kolaborasi komponen sistem peradilan pidana di Polres Purwakarta.

3. Tujuan

3.1 Tercapainya pertukaran informasi pada kolaborasi komponen sistem peradilan pidana di Polres Purwakarta.

3.2 Tercapainya koordinasi tindakan pada kolaborasi komponen sistem peradilan pidana di Polres Purwakarta.

3.3 Tercapainya tindakan bersama pada kolaborasi komponen sistem peradilan pidana di Polres Purwakarta.

4. Kebijakan

Mengoptimalkan kolaborasi komponen sistem peradilan pidana guna meningkatkan kinerja penegakan hukum.

5. Strategi

Berdasarkan gambar 4.1, dapat disimpulkan bahwa organisasi berada di kuadran 5a, yang mengindikasikan bahwa organisasi sedang fokus pada integrasi horizontal. Untuk mengatasi situasi seperti ini, organisasi perlu meningkatkan upaya koordinasi dengan stakeholder yang memiliki sumber daya yang relevan guna mendukung program kepolisian. Dalam hal ini, strategi umum yang digunakan adalah optimalisasi.

C. Implementasi Strategi

Pengimplementasian strategi merupakan langkah penting yang melibatkan unsur strategis, adaptif, visioner; dan dapat dioperasikan secara konkret. Beberapa hal yang termasuk dalam gagasan tentang pengimplementasian strategi adalah formula alternatif strategi, penetapan sasaran strategis, program, serta indikator kinerja program.

1. Jangka Pendek (0 – 3 Bulan)

1.1 Strategi: **Mengeliminasi** ego sektoral.

1.1.1 Sasaran: Komponen CJS (penyidik, penuntut umum, hakim, advocat, lapas).

1.1.2 Program.

a. Pelatihan bersama.

b. Outbond antar komponen CJS.

1.1.3 Indikator Kinerja Program.

a. Data pelatihan bersama antar komponen CJS.

b. Pelaksanaan outbound antar komponen CJS.

1.2 Strategi: **Menindak** perilaku KKN.

1.2.1 Sasaran: Anggota polres Purwakarta.

1.2.2 Program.

a. Sanksi etik.

b. Sanksi pidana.

1.2.3 Indikator Kinerja Program.

a. Jumlah anggota yang di-PTDH.

b. Jumlah anggota yang disidang di pengadilan negeri.

1.3 Strategi: **Mengendalikan** perubahan struktural/mutasi.

1.3.1 Sasaran: Anggota Polres Purwakarta

1.3.2 Program.

a. Moratorium mutasi anggota di Sat Reskrim.

b. Memenuhi DSP.

1.3.3 Indikator Kinerja Program.

a. Anggota Sat Reskrim tetap/tidak berubah.

b. Adanya penambahan anggota Sat Reskrim.

1.4 Strategi: **Merancang** pertemuan dan dialog rutin.

1.4.1 Sasaran: Komponen CJS (penyidik, penuntut umum, hakim, advocat, lapas).

1.4.2 Program.

a. *Coffee morning* bergilir.

b. Makan siang bersama.

1.4.3 Indikator Kinerja Program.

a. Pelakanaan *coffee morning* yang diadakan di kantor-kantor komponen CJS.

b. Terlaksanannya makan siang bersama secara rutin.

1.5 Strategi: **Menyokong** kemauan dari individu penyidik.

1.5.1 Sasaran: Anggota Sat Reskrim Polres Purwakarta.

1.5.2 Program.

a. Survei harapan/keinginan anggota.

b. Memberikan jaminan tidak dimutasi.

1.5.3 Indikator Kinerja Program.

a. Terlaksananya survei harapan/keinginan anggota.

b. Anggota yang memiliki kemauan untuk tetap di Sat Reskrim tidak dimutasi.

1.6 Strategi: **Mengelola** hubungan baik CJS.

1.6.1 Sasaran: Komponen CJS (penyidik, penuntut umum, hakim, advocat, lapas).

1.6.2 Program.

a. *Coffee morning* bergilir.

b. Makan siang bersama.

1.6.3 Indikator Kinerja Program.

a. Pelakanaan *coffee morning* yang diadakan di kantor-kantor komponen CJS.

b. Terlaksanannya makan siang bersama secara rutin.

2. Jangka Sedang (0 – 6 Bulan)

2.1 Strategi: **Mengarahkan** prioritas dan tujuan bersama.

2.1.1 Sasaran: Komponen CJS (penyidik, penuntut umum, hakim, advocat, lapas).

2.1.2 Program.

a. Melaksanakan FGD.

b. Pelatihan bersama.

2.1.3 Indikator Kinerja Program.

a. Jumlah pelaksanaan FGD.

b. Jumlah pelatihan bersama.

2.2 Strategi: **Menyokong** penggunaan dukgar Kapolres.

2.2.1 Sasaran: Anggaran penyidikan tindak pidana korupsi.

2.2.2 Program.

a. Revisi anggaran.

b. Mengalokasikan dukgar Kapolres untuk penyidikan tipidor.

2.2.3 Indikator Kinerja Program.

a. Adanya revisi anggaran yang berorientasi penanganan tipidkor.

b. Ada alokasi dukgar Kapolres khusus untuk penyidikan tipidkor.

3. Jangka Panjang (0 – 12 Bulan)

3.1 Strategi: **Mengadop** perkembagnan IT.

3.1.1 Sasaran: Komponen CJS (penyidik, penuntut umum, hakim, advocat, lapas).

3.1.2 Program.

a. *Zoom meeting* rutin.

b. Penanganan perkara terintegrasi IT.

3.1.3 Indikator Kinerja Program.

a. Jumlah pelaksanaan *zoom meeting* antar komponen CJS.

b. Terbentuknya aplikasi/jaringan perkara yang terintegrasi antar komponen CJS.

3.2 Strategi: **Menyesuaikan** pemahaman tentang peran masing-masing.

3.2.1 Sasaran: Komponen CJS (penyidik, penuntut umum, hakim, advocat, lapas).

3.2.2 Program.

a. Pelatihan bersama.

b. Deseminasi pengetahuan.

3.2.3 Indikator Kinerja Program.

a. Jumlah pelatihan bersama.

b. Jumlah kegiatan deseminasi yang dihadiri komponen CJS (penyidik, penuntut umum, hakim, advocat, lapas).

D. Evaluasi dan Pengendalian.

1. Komunikasi dan Konsultasi;

Proses Manajemen Risiko di Polres Purwakarta dilakukan oleh Kapolres Purwakarta , dan tahapan-tahapannya terkait antara satu dengan yang lain seperti yang terlihat pada tabel di lampiran pada naskah ini. Komunikasi dan konsultasi memainkan peran penting di dalam penerapan Manajemen Risiko yang efektif. Komunikasi

melibatkan pertukaran informasi yang terbuka dan jelas antara semua pihak yang terlibat, sedangkan konsultasi melibatkan pemangku kepentingan yang relevan. Polres Purwakarta menggunakan jadwal rapat berkala, insidental, FGD, dan penggunaan informasi manajemen risiko dalam matriks, yang dijelaskan secara lebih rinci pada tabel di lampiran naskah ini.

2. Penetapan Konteks;

 Penetapan konteks dilakukan untuk memahami lingkungan dan bawahan penerapan manajemen risiko pada UPR tertentu. Hal ini termasuk mencakup sasaran dan proses organisasi, struktur manajemen risiko, daftar pemangku kepentingan, dan daftar peraturan perundang-undangan yang terkait. Informasi yang lebih rinci tentang penetapan konteks dapat ditemukan pada tabel yang tercantum dalam lampiran naskah.

3. Identifikasi Resiko;

 Identifikasi risiko adalah proses yang bertujuan untuk mengidentifikasi semua kemungkinan risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Sebelum melakukan identifikasi risiko, penting untuk menentukan kategori risiko terlebih dahulu. Setelah itu, hasil identifikasi risiko dicatat dalam formulir profil dan peta risiko untuk memperlihatkan perinciannya. Gambaran lebih detail mengenai identifikasi risiko terdapat pada tabel yang dicantumkan di lampiran naskah ini.

4. Analisis Resiko;

 Tujuan dari analisis risiko adalah untuk menentukan besarnya dampak dan tingkat risiko. Analisis risiko dilakukan dengan cara menilai tingkat kemungkinan dan dampak terjadinya risiko berdasarkan kriteria risiko, setelah mempertimbangkan keefektifan sistem pengendalian yang ada. Detail melakukan analisis risiko dapat ditemukan dalam tabel yang terlampir pada naskah ini.

5. Evaluasi Resiko;

 Tahap ini memiliki tujuan untuk menentukan prioritas risiko, besarnya risiko tertinggal yang diharapkan, keputusan mitigasi

risiko, dan indikator risiko utama. Evaluasi risiko secara lebih detail dilakukan melalui tabel yang terlampir pada naskah ini.

6. Mitigasi Resiko;

 Mitigasi risiko merujuk pada tindakan yang bertujuan untuk menurunkan atau menjaga besarnya risiko utama hingga mencapai level risiko yang diharapkan. Mitigasi risiko dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan memilih opsi mitigasi risiko, mengembangkan rencana mitigasi risiko, dan melaksanakan rencana tersebut, dengan langkah-langkah seperti pemilihan opsi mitigasi risiko dan penyusunan rencana mitigasi risiko. Detail informasi terkait mitigasi risiko dapat ditemukan dalam tabel yang tersedia pada lampiran naskah ini.

7. Pemantauan dan Reviu.

 Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa penerapan manajemen risiko berjalan efektif sesuai dengan rencana, dan memberikan umpan balik untuk penyempurnaan proses manajemen risiko. Pemantauan dan peninjauan risiko dilakukan pada semua tahapan dari Proses Manajemen Risiko, dengan langkah-langkah pemantauan, peninjauan, audit manajemen risiko, dan tata kelola manajemen risiko. Detail informasi tentang pemantauan dan peninjauan risiko dijelaskan secara lebih rinci dalam tabel di lampiran naskah ini.

BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

1. Pertukaran informasi yang efektif dan tepat waktu sangat penting dalam kolaborasi komponen sistem peradilan pidana di Polres Purwakarta. Pertukaran informasi ini melibatkan berbagai pihak seperti kepolisian, jaksa, pengadilan, dan pengacara. Tujuannya adalah untuk memastikan semua pihak terlibat memiliki akses ke informasi relevan dan akurat guna bekerja sinergis dalam mengungkap kejahatan, menghimpun bukti yang kuat, serta menjalankan proses peradilan secara adil dan efisien. Selain itu, pertukaran informasi juga membantu mencegah duplikasi pekerjaan serta memastikan keselarasan dalam penyelidikan dan penuntutan suatu kasus. Dalam kolaborasi ini, terdapat beberapa kegiatan pertukaran informasi, antara lain pertemuan, surat menyurat, dan komunikasi melalui telepon, chat, atau SMS. Data pertukaran informasi menunjukkan bahwa pada tahun 2020 terdapat 2 pertemuan, 1 surat menyurat, dan 5 komunikasi telepon/chat/SMS terkait kasus tipikor. Sedangkan pada tahun 2021, terdapat 3 pertemuan, 1 surat menyurat, dan 6 komunikasi telepon/chat/SMS. Untuk tahun 2022, diperkirakan akan ada 7 pertemuan, 2 surat menyurat, dan 10 komunikasi telepon/chat/SMS yang terjadi. Pertukaran informasi yang baik dalam kolaborasi komponen sistem peradilan pidana di Polres Purwakarta diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih baik dalam penanganan kasus pidana, menjamin keadilan bagi korban, serta menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.
2. Koordinasi tindakan pada kolaborasi komponen sistem peradilan pidana di Polres Purwakarta memiliki peranan yang penting dalam peningkatan kinerja penegakan hukum. Dalam penanganan kasus pidana, kepolisian, jaksa, dan pengadilan perlu bekerja

sama secara terkoordinasi untuk mencapai hasil yang optimal. Koordinasi tindakan yang baik memungkinkan berbagi informasi, strategi yang terkoordinasi, dan pembagian tugas yang efisien. Selain itu, koordinasi yang baik juga menghindari duplikasi pekerjaan, inkonsistensi, dan meningkatkan integritas sistem peradilan pidana. Data koordinasi tindakan menunjukkan bahwa pada tahun 2020 terjadi 2 rapat koordinasi dan 2 konsolidasi terkait kasus tipikor. Pada tahun 2021, terdapat 3 rapat koordinasi dan 3 konsolidasi yang terjadi. Sedangkan pada tahun 2022, diperkirakan akan ada 7 rapat koordinasi dan 7 konsolidasi. Koordinasi tindakan pada kolaborasi komponen sistem peradilan pidana memberikan manfaat penting dalam penegakan hukum di Polres Purwakarta. Dengan koordinasi yang baik, Polres Purwakarta dapat meningkatkan kinerjanya, mengedepankan keadilan dalam penanganan kasus, dan membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

3. Tindakan bersama dalam kolaborasi komponen sistem peradilan pidana di Polres Purwakarta memiliki peranan krusial dalam meningkatkan kinerja penegakan hukum. Dalam penanganan kasus pidana yang kompleks, kepolisian, jaksa, dan pengadilan perlu bekerja sama aktif dalam tindakan bersama untuk mencapai kesuksesan. Tindakan bersama yang solid memungkinkan pertukaran pengetahuan, sumber daya, dan penyelesaian tantangan yang timbul. Efektivitas tindakan bersama juga memungkinkan pengambilan keputusan cepat, koordinasi yang baik, dan sinergi dalam mengungkap kejahatan, mengumpulkan bukti, serta memastikan proses peradilan yang adil dan efisien. Tindakan bersama dalam kolaborasi komponen sistem peradilan pidana di Polres Purwakarta memberikan hasil terbaik dalam penegakan hukum. Pada tahun 2020, tidak ada pelatihan bersama, kerja tim terpadu, atau penyelesaian masalah bersama terdapat data yang muncul dalam kasus tipikor. Pada tahun 2021, tidak ada data yang tersedia untuk tindakan tersebut. Namun,

pada tahun 2022, diperkirakan terdapat 7 penyelesaian masalah bersama dalam kasus tipikor. Dengan memperkuat tindakan bersama, Polres Purwakarta dapat meningkatkan kinerja penegakan hukum, mempercepat penyelesaian kasus, serta mewujudkan keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem.

B. Rekomendasi

1. Agar Kapolres Purwakarta dapat mendukung kegiatan kolaborasi antar komponen sistem peradilan pidana dengan menganggarkan kegiatan bersama seperti pelatihan bersama dan kegiatan rutin lainnya seperti *coffee morning* rutin dan makan siang bersama agar menumbuhkan rasa kebersamaan dan rasa saling percaya.
2. Penggunaan alat berkolaborasi yang tepat: Dalam era digital saat ini, terdapat banyak alat dan platform yang dirancang khusus untuk membantu pertukaran informasi, koordinasi tindakan, dan tindakan bersama. Contoh alat kolaborasi yang populer antara lain seperti Slack, Trello, Microsoft Teams, atau Google Drive. Alat-alat ini memungkinkan anggota tim atau individu berbagi informasi, mengatur tugas, dan berkoordinasi dalam upaya mencapai tujuan secara bersama-sama.
3. Rekomendasi kepada Kapolda Jawa Barat c.q. Karo SDM agar memberikan bantuan berupa anggaran maupun sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk menginkatkan kolaborasi antar komponen peradilan pidana di Polres Purwakarta.

DAFTAR PUSTAKA

A. Hanjar

MP. Sinergitas Penegakan Hukum di Indonesia pada tingkat Kewilayahan.

B. Buku dan Artikel Jurnal

Bratman, M. E. (1992). Shared cooperative activity. The Philosophical Review, 101(2), 327-341.

Hsu, M.-H., Ju, T. L., Yen, C.-H., & Chang, C.-M. (2007). Knowledge sharing behavior in virtual communities: The relationship between trust, self-efficacy, and outcome expectations. International Journal of Human-Computer Studies, 65(2), 153–169.

Malone, T. W., & Crowston, K. (1994). The interdisciplinary study of coordination. ACM Computing Surveys (CSUR), 26(1), 87-119.

Monge, P. R., & Contractor, N. S. (2003). Theories of communication networks. Oxford University Press.

Nalla, M. K., & Nalla, M. V. (2012). Interagency cooperation: From theory to practice. CRC Press.

Parsons, T., & Shils, E. (1951). Toward a General Theory of Action. Cambridge, MA: Harvard University Press.

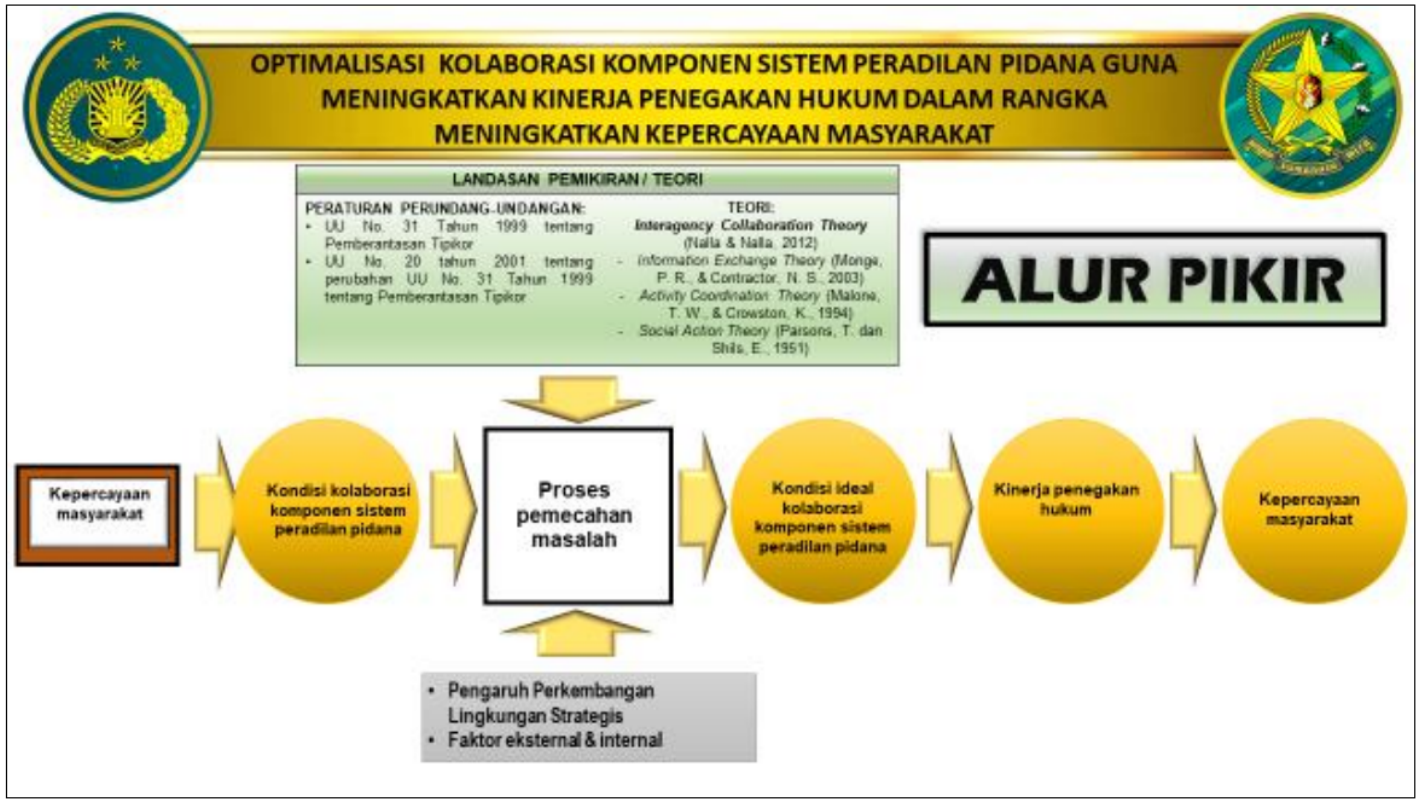
Salas, E., Dickinson, T. L., Converse, S. A., & Tannenbaum, S. I. (1992). Toward an understanding of team performance and training. In Team Effectiveness and Decision Making in Organizations (pp. 131–165).

C. Peraturan Perundangan

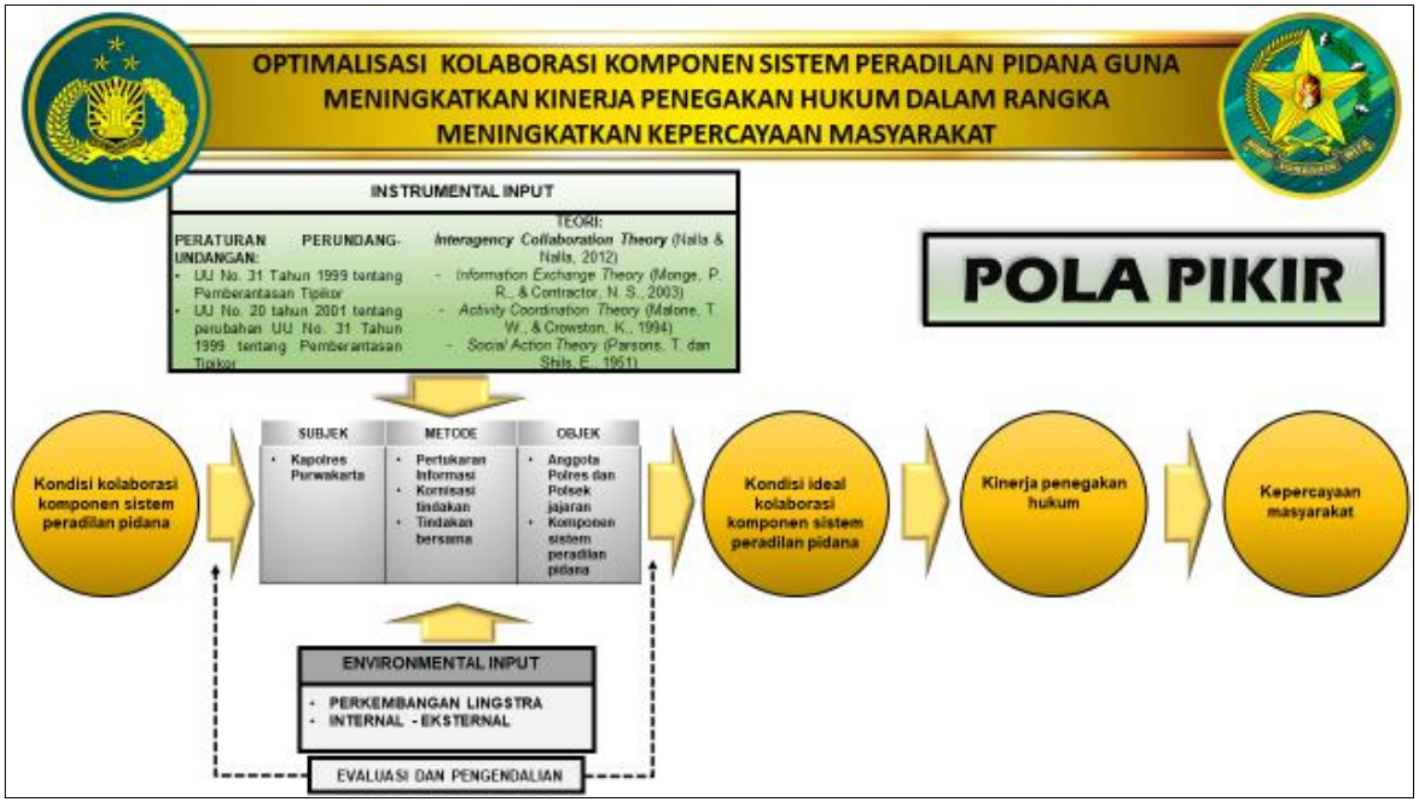
Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999. (1999). Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001. (2001). Tentang perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

ALUR PIKIR


OPTIMALISASI KOLABORASI KOMPONEN SISTEM PERADILAN PIDANA GUNA MENINGKATKAN KINERJA PENEGAKAN HUKUM DALAM RANGKA MENINGKATKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT
LANDASAN PEMIKIRAN / TEORI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:
• UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor
• UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor
TEORI:
Interagency Collaboration Theory (Nalla & Nalla, 2012)
- Information Exchange Theory (Monge, P. R., & Contractor, N. S., 2003)
- Activity Coordination Theory (Malone, T. W., & Crowston, K., 1994)
- Social Action Theory (Parsons, T. dan Shils, E., 1951)
ALUR PIKIR
Kepercayaan masyarakat
Kondisi kolaborasi komponen sistem peradilan pidana
Proses pemecahan masalah
Kondisi ideal kolaborasi komponen sistem peradilan pidana
Kinerja penegakan hukum
Kepercayaan masyarakat
• Pengaruh Perkembangan Lingkungan Strategis
• Faktor eksternal & internal

POLA PIKIR


OPTIMALISASI KOLABORASI KOMPONEN SISTEM PERADILAN PIDANA GUNA MENINGKATKAN KINERJA PENEGAKAN HUKUM DALAM RANGKA MENINGKATKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT
INSTRUMENTAL INPUT
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:
• UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor
• UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor
TEORI:
Interagency Collaboration Theory (Nalla & Nalla, 2012)
- Information Exchange Theory (Monge, P. R., & Contractor, N. S., 2003)
- Activity Coordination Theory (Malone, T. W., & Crowston, K., 1994)
- Social Action Theory (Parsons, T. dan Shils, E., 1951)
POLA PIKIR
Kondisi kolaborasi komponen sistem peradilan pidana
SUBJEK
• Kapolres Purwakarta
METODE
• Pertukaran Informasi
• Komisasi tindakan
• Tindakan bersama
OBJEK
• Anggota Polres dan Polsek jajaran
• Komponen sistem peradilan pidana
Kondisi ideal kolaborasi komponen sistem peradilan pidana
Kinerja penegakan hukum
Kepercayaan masyarakat
ENVIRONMENTAL INPUT
• PERKEMBANGAN LINGSTRA
• INTERNAL - EKSTERNAL
EVALUASI DAN PENGENDALIAN

LAMPIRAN ES – OHA

EKSTERNAL (PESTEL)	INTERNAL (SDO – 4M)
1. POLITIK a. Adanya kebijakan nasional. **2. EKONOMI** a. Perbedaan prioritas dan tujuan. **3. SOSIAL** a. Pertemuan dan dialog rutin. b. Hubungan baik CJS. c. Ego sektoral. d. Jarangnya tindakan bersama. e. Kurangnya pemahaman tentang peran masing-masing. **4. TEKNOLOGI** a. Perkembangan IT. **5. ENVIRONMENTAL** a. - **6. LEGAL** a. Adanya MoU antar CJS. b. Upaya suap untuk menghentikan kasus.	**1. SDM** a. SDM Penyidik baik. b. Adanya kemauan dari individu penyidik. c. Adanya komitmen Kapolres. d. Perilaku KKN. e. Perubahan struktural/mutasi. f. Jumlah anggota tidak sesuai DSP **2. ANGGARAN** a. Dapat menggunakan dukgar Kapolres. b. Anggaran terbatas. **3. SARPRAS** a. Adanya sarana dan prasarana yang rusak. **4. SISTEM DAN METODE** a. Adanya SOP yang jelas.

LAMPIRAN ANALISIS SWOT

INTERNAL		EKSTERNAL	
KEKUATAN	**KELEMAHAN**	**PELUANG**	**ANCAMAN**
SDM Penyidik baik.	Perilaku KKN.	Perkembangan IT.	Ego sektoral.
Adanya kemauan dari individu penyidik.	Anggaran terbatas.	Adanya MoU antar CJS.	Perbedaan prioritas dan tujuan.
Dapat menggunakan dukgar Kapolres.	Adanya sarana dan prasarana yang rusak.	Pertemuan dan dialog rutin.	Jarangnya tindakan bersama.
Adanya SOP yang jelas.	Perubahan struktural/mutasi.	Hubungan baik CJS.	Kurangnya pemahaman tentang peran masing-masing.
Adanya komitmen Kapolres	Jumlah anggota tidak sesuai DSP	Adanya kebijakan nasional.	Upaya suap untuk menghentikan kasus

LAMPIRAN AHP

EFAS

	OPPORTUNITIES (PELUANG)	A	B	C	D	E
A	Perkembangan IT.		7/6	6/7	8/6	7/6
B	Adanya MoU antar CJS.	6/7		6/7	7/6	7/6
C	Pertemuan dan dialog rutin.	7/6	7/6		8/6	7/6
D	Hubungan baik CJS.	6/8	6/7	6/8		6/7
E	Adanya kebijakan nasional.	6/7	6/7	6/7	7/6	

	THREATS (ANCAMAN)	A	B	C	D	E
A	Ego sektoral.		2/3	3/2	3/1	4/2
B	Perbedaan prioritas dan tujuan.	3/2		4/2	4/3	3/1
C	Jarangnya tindakan bersama.	2/3	2/4		2/3	4/3
D	Kurangnya pemahaman tentang peran masing-masing.	1/3	3/4	3/2		4/1
E	Upaya suap untuk menghentikan kasus	2/4	1/3	3/4	1/4	

IFAS

STRENGTH (KEKUATAN)		A	B	C	D	E
A	SDM Penyidik baik.		7/6	6/7	6/7	6/7
B	Adanya kemauan dari individu penyidik.	6/7		8/6	8/7	8/6
C	Dapat menggunakan dukgar Kapolres.	7/6	6/8		7/8	8/7
D	Adanya SOP yang jelas.	7/6	7/8	8/7		7/6
E	Adanya komitmen Kapolres	7/6	6/8	7/8	6/7	

WEAKNESS (KELEMAHAN)		A	B	C	D	E	
A		Perilaku KKN.		3/2	3/2	4/3	3/2
B	Anggaran terbatas.	2/3		2/3	2/4	1/2	
C	Adanya sarana dan prasarana yang rusak.	2/3	3/2		4/5	2/1	
D	Perubahan struktural/mutasi.	3/4	4/2	5/4		4/2	
E	Jumlah anggota tidak sesuai DSP	2/3	2/1	1/2	2/4		

SFAS

No.	FAKTOR STRATEGIS KUNCI	WEIGHT	RATING	SCORE	JANGKA		
					PDK	MEN	PJG
1	Mengarahkan prioritas dan tujuan bersama.	0,127	5	0,635			
2	Mengeliminasi ego sektoral.	0,089	4	0,358			
3	Menindak perilaku KKN.	0,077	5	0,385			
4	Mengendalikan perubahan struktural/mutasi.	0,071	4	0,285			
5	Merancang pertemuan dan dialog rutin.	0,071	2	0,142			
6	Menyokong kemauan dari individu penyidik.	0,075	2	0,150			
7	Mengadop perkembagnan IT.	0,134	7	0,938			
8	Menyesuaikan pemahaman tentang peran masing-masing.	0,135	9	1,214			
9	Menyokong penggunaan dukgar Kapolres.	0,120	4	0,480			
10	Mengelola hubungan baik CJS.	0,100	1	0,100			

LAMPIRAN MANAJEMEN RISIKO

1. TABEL KOMUNIKASI DAN KONSULTASI

NO	KEGIATAN	TIMELINE											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Rapat Berkala	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Rapat Insidental	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	FGD	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Membangun Sistem Informasi Manajemen Risiko	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a. Membangun budaya risiko	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Reviu MR	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c. *Update* Data	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d. Pelaporan	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. PENETAPAN KONTEKS

KONTEKS MANAJEMEN RISIKO (**OPTIMALISASI KOLABORASI KOMPONEN SISTEM PERADILAN PIDANA GUNA MENINGKATKAN KINERJA PENEGAKAN HUKUM DALAM RANGKA MENINGKATKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT**)
Nama Pemilik risiko : AKBP.
Jabatan Pemilik Risiko : Kapolres Purwakarta
Unit Organisasi : Polres Purwakarta
Ruang Lingkup Penerapan : KOLABORASI KOMPONEN SISTEM PERADILAN PIDANA
Periode Penerapan : Januari – Maret 2024

2.1 Sasaran dan Proses Organisasi.

NO	DAFTAR SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROSES BISNIS
1.	**Mengadop** perkembagnan IT	- Jumlah pelaksanaan *zoom meeting* antar komponen CJS - Terbentuknya aplikasi/jaringan perkara yang terintegrasi antar komponen CJS	- *Zoom meeting* rutin - Terbentuknya aplikasi/jaringan perkara yang terintegrasi antar komponen CJS
2.	**Menyesuaikan** pemahaman tentang peran masing-masing	- Jumlah pelatihan bersama. - Jumlah kegiatan deseminasi yang dihadiri komponen CJS (penyidik, penuntut umum, hakim, advocat, lapas)	- Pelatihan bersama - Deseminasi pengetahuan

2.2 Struktur Manajemen Risiko.

NO	PERAN DALAM MANAJEMEN RISIKO	JABATAN	NAMA
1.	Pemilik Risiko	Kapolres	AKBP.
2.	Pengelola Risiko	Kabag. SDM	Kompol.

2.3 Daftar Pemangku Kepentingan.

NO	*STAKEHOLDER*/PEMANGKU KEPENTINGAN	HUBUNGAN
1.	Kapolres	Penanggungjawab
2.	Kabag SDM	Pelaksana

2.4 Daftar Peraturan Perundang-undangan Yang Terkait.

NO	PERATURAN TERKAIT	AMANAT PERATURAN YANG TERKAIT UNIT
1.	UU No. 31 Tahun 1999	Pemberantasan Tipikor
2.	UU No. 20 tahun 2001	Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor

2.5 Kriteria Risiko.

2.5.1 Kriteria Kemungkinan

Tingkat Kemungkinan	Kriteria Kemungkinan	
	Persentase kemungkinan terjadinya dalam 1 periode	Jumlah Frekuensi kemungkinan terjadinya dalam 1 periode
Hampir tidak terjadi (1)	x < 5%	Sangat jarang : Kurang dari 2 kali dalam 1 tahun
Jarang terjadi (2)	5% < x ≤ 10%	Jarang : 2 kali s.d. 5 kali dalam 1 tahun
Kadang terjadi (3)	10% < x ≤ 20%	Cukup sering : 6 kali s.d. 9 kali dalam 1 tahun
Sering terjadi (4)	20% < x ≤ 50%	Sering : 10 kali s.d. 12 kali dalam 1 tahun
Hampir pasti terjadi (5)	x > 50%	Sangat sering : lebih dari 12 kali dalam 1 tahun

2.5.2 Kriteria Dampak

Area Dampak		Tingkat	Tidak Signifikan (1)	Minor (2)	Moderat (3)	Signifikan (4)	Sangat Signifikan (5)
Beban Keuangan Negara	*Fraud*	Kementerian				Rp. 100 Juta ≤ x < Rp. 1 Miliar	x ≥ Rp. 1 Miliar
		Eselon I				Rp. 10 Juta ≤ x < Rp. 100 Juta	x ≥ Rp. 100 Juta
		Eselon III				x <Rp. 10 Juta	x ≥ Rp. 10 Juta
	Non Fraud	Kementerian, Eselon I, Eselon II	0,01 per mil ≥ x	0,01 per mil < x ≤ 0,1 per mil	0,01 per mil < x ≤ 1 per mil	1 per mil < x ≤ 10 per mil	x > 10 per mil
Penurunan Reputasi		Kementerian dan Eselon I	Tingkat kepercayaan stakeholders sangat baik • Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar 3,5 < x ≤ 4 (skala 4)	Tingkat kepercayaan stakeholders baik • Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar 3,25 < x ≤ 3,5 (skala 4)	Pemberitaan negatif di media social Pemberitaan negatif di media massa local Tingkat kepercayaan stakeholders sedang Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar 3 < x≤ 3,25 (skala 4)	Pemberitaan negatif di media massa nasional dan internasional Tingkat kepercayaan stakeholders rendah Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar 2,5 < x ≤ 3 (skala 4)	Tingkat kepercayaan stakeholders sangat rendah Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar • ≤ 2,5 (skala 4)

Matriks Analisis Risiko dan Level Risiko.

2.5.3 Matriks Analisis Risiko.

Matriks Analisis Risiko			Tingkat Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Tingkat Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi	**11**	**16**	**20**	**23**	**25**
	4	Sering Terjadi	**7**	**12**	**17**	**21**	**24**
	3	Kadang Terjadi	**4**	**8**	**13**	**18**	**22**
	2	Jarang Terjadi	**2**	**5**	**9**	**14**	**19**
	1	Hampir Tidak Terjadi	**1**	**3**	**6**	**10**	**15**

2.5.4 Level Risiko.

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	21-25	Merah
Tinggi (4)	16-20	Oranye
Sedang (3)	11-15	Biru
Rendah (2)	6-10	Kuning
Sangat Rendah (1)	1-5	Hijau

3. IDENTIFIKASI RISIKO

Kategori Risiko	Definisi
Risiko Kebijakan	Risiko yang berkaitan dengan perumusan dan penetapan kebijakan internal maupun eksternal organisasi yang berdampak terhadap organisasi.
Risiko Keuangan Negara dan Kekayaan Negara	Berkaitan kondisi fiskal pemerintah meliputi kerangka ekonomi makro, penganggaran, perpajakan, kepabeanan, perbendaharaan, dan pengawasan keuangan serta berkaitan dengan kekayaan negara yang meliputi Barang Milik Negara (BMN), kekayaan negara yang dipisahkan, investasi pemerintah dan kekayaan negara lainnya.
Risiko Kepatuhan	Risiko yang berkaitan dengan ketidakpatuhan organisasi atau pihak eksternal terhadap peraturan perundang-undangan atau ketentuan lain yang berlaku
Risiko Legal	Risiko yang berkaitan dengan tuntutan/gugatan hukum kepada organisasi atau jabatan
Risiko *Fraud*	Risiko yang berkaitan dengan perbuatan mengandung unsur kesengajaan, niat, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, penipuan, penggelapan, dan penyalahgunaan kepercayaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah yang dapat berupa uang barang/harta, jasa yang dilakukan oleh satu atau lebih di lingkungan organisasi
Risiko Reputasi	Risiko yang berkaitan dengan persepsi atau tingkat kepercayaan pemangku kepentingan eksternal terhadap organisasi
Risiko Operasional	Risiko yang berkaitan dengan tidak berfungsinya proses bisnis organisasi, sistem informasi, atau keselamatan kerja individu

3.1 Profil Risiko.

Formulir Peta Risiko

Unit Organisasi : Polres Purwakarta
Periode Penerapan : Januari – Maret 2024

Sasaran Organisasi	Risiko				Kategori Risiko	Sistem Pengendalian Yang Dilaksanakan	Efektivitas Sistem Pengendalian	Kemungkinan		Dampak		Besaran Risiko	LR	Prioritas Risiko	Risiko Residual			Keputusan Mitigasi	Indikator Risiko Utama (IRU)	
	No.	Kejadian	Penyebab	Dampak				LK	Penjelasan	LD	Penjelasan				LK	LD	LR		Nama	Batasan Nilai
Peningkatan integritas dan disiplin personel	1	Tidak ada Diklat Pembinaan Etika Kepribadian	Kurangnya koordinasi	Tidak tercapainya Pembaharuan perilaku personel di Polres Purwakarta	Risiko Kebijakan	UU 2/2002, Perkap 99/2020 Perkap 2/2021, Perkap 7/2022	Efektif	3	Kadang Terjadi	4	Signifikan	18	Tinggi	R1	2	3	9	Ya	Frekuensi koordinasi	Batas aman = Sebulan Sekali Batas atas = Sebulan 6 kali Batas Bawah = 3 bulan 1 kali

Identifikasi Risiko

Evaluasi Risiko

Analisis Risiko + Peta Risiko

3.2 Peta Risiko.

Matriks Analisis Risiko			Tingkat Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Tingkat Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi	**11**	**16**	**20**	**23**	**25**
	4	Sering Terjadi	**7**	**12**	**17**	**21**	**24**
	3	Kadang Terjadi	**4**	**8**	**13**	**18**	**22**
	2	Jarang Terjadi	**2**	**5**	**9**	**14**	**19**
	1	Hampir Tidak Terjadi	**1**	**3**	**6**	**10**	**15**

4. ANALISIS RISIKO.

Menginventarisasi sistem pengendalian internal yang telah dilaksanakan dengan metode sebagai berikut:

R1	*Does the control deal with (root) cause of risk and impact?*	*is the control officially documented and communicated?*	*Is the control in operation and applied consistenly?*	
YES	**1**	**1**	**1**	
PARTLY	**3**	**2**	**2**	
NO	**6**	**3**	**3**	
R1	1	1	2	4
Nilai **4**: menunjukkan *existing control* berjalan **EFEKTIF**.				

Cara Penghitungan dari Gambar di atas:

a. Jika pengendalian memiliki hubungan dengan penyebab dampak risiko beri nilai 1 (*yes*), jika sebagian beri nilai 3, jika tidak berhubungan sama sekali beri nilai 6;

b. Jika pengendalian telah dibuatkan Peraturan dan dikomunikasikan beri nilai 1. Jika sebagian pengendalian yang ada peraturan dan dikomunikasikan atau sudah semua dibuat aturan, namun belum dikomunikasikan beri nilai 2. Jika sama sekali belum, beri nilai 3;

c. Jika seluruh pengendalian diterapkan secara konsisten, beri nilai 1. Jika sebagian beri nilai 2. Jika tidak beri nilai 3;

d. Jumlahkan nilai tersebut dan tentukan efektivitasnya dengan ketentuan:

 1) Jika berjumlah 8-12 : Tidak Efektif (TE)

 2) Jika berjumlah 6-7 : Kurang Efektif (KE)

 3) Jika berjumlah <5 : Efektif

5. MITIGASI RISIKO.

FORMULIR MITIGASI RISIKO

Unit Organisasi : Polres Purwakarta
Periode Penerapan : Januari – Maret 2024

No.	Rencana Mitigasi							
	Kejadian Risiko	**Opsi Mitigasi Risiko**	**Rencana Aksi Mitigasi Risiko**	**Keluaran**	**Target**	**Kendala**	**Sumber Daya Yg Dibutuhkan**	**Jadwal Implementasi**
R1	Tidak mengadop perkembagn an IT	Menurun-kan kemung-kinan dan dampak terjadinya risiko	Melakukan koordinasi dengan pihak internal dan eksternal	Terlaksana 100 %	Dilaks 6 giat selama 3 bulan	Tidak ada	SDM, Anggaran, Sarpras, Regulasi	Januari – Maret 2024
R2	Tidak dapat menyamakan pemahaman tentang peran masing-masing	Menurun-kan kemung-kinan dan dampak terjadinya risiko	Melakukan koordinasi dengan pihak internal dan eksternal	Terlaksana 100 %	Dilaks 6 giat selama 3 bulan	Tidak ada	SDM, Anggaran, Sarpras, Regulasi	Januari – Maret 2024

6. PEMANTAUAN DAN REVIEW

6.1 Formulir Laporan Pemantauan Semesteran I

Unit Organisasi: Polres Purwakarta
Periode Penerapan: Januari – Maret 2024

Prioritas Risiko	Mitigasi Risiko						Indikator Risiko Utama				
	Aksi / Pengendalian	Keluaran	Target	Realisasi	Waktu Implementasi	Penanggung jawab	Nama	Batasan Nilai	Nilai Aktual	Status	Tren Risiko
R1	Melakukan koordinasi dengan pihak internal dan eksternal	Terlaksana 100%	Dilaksanakan 6 giat selama 3 bulan	Terdatanya jumlah dan anggota organisasi-organisasi terlarang yang telah dibubarkan	6 kali selama 3 bulan	Kabag SDM	Frekuensi koordinasi	Batas aman = Sebulan Sekali Batas atas = Sebulan 6 kali Batas Bawah = 3 bulan 1 kali	3	Hijau	menurun
R2	Melakukan koordinasi dengan pihak internal dan eksternal	Terlaksana 100%	Dilaksanakan 6 giat selama 3 bulan	Mendapatkan anggaran untuk pendidikan personil polres	6 kali selama 3 bulan	Kabag SDM	Frekuensi koordinasi	Batas aman = Sebulan Sekali Batas atas = Sebulan 6 kali Batas Bawah = 3 bulan 1 kali	3	Hijau	menurun

6.2 Formulir Laporan Pemantauan Tahunan.

Unit Organisasi: Polres Purwakarta
Periode Penerapan: Januari – Maret 2024

6.2.1 Peta Penilaian Efektivitas Penanganan.

Prioritas Risiko	Tingkat Risiko Sebelu			Risiko Residual Harapan			Tingkat Risiko Aktual			Tren Risiko	Deviasi / Kesenjangan	Rekomendasi
	LK	LD	LR	LK	LD	LR	LK	LD	LR			
R1	3	4	18	2	3	9	1	2	3	Menurun	Penurunan 9-3 = 6	-

Keterangan: LK: Level Kemungkinan; LD: Level Dampak; LR: Level Risiko

6.2.2 Peta Hasil Penanganan Risiko.

Matriks Analisis Risiko			Tingkat Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Tingkat Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi	**11**	**16**	**20**	**23**	**25**
	4	Sering Terjadi	**7**	**12**	**17**	**21**	**24**
	3	Kadang Terjadi	**4**	**8**	**13**	**18 ✦R1**	**22**
	2	Jarang Terjadi	**2**	**5**	**9 ✦R1**	**14**	**19**
	1	Hampir Tidak Terjadi	**1**	**3 ✦R1**	**6**	**10**	**15**

NKP5

ORIGINALITY REPORT

6%	3%	1%	6%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Police Academy – University of Police Science Student Paper	5%
2	peraturan.go.id Internet Source	1%
3	Submitted to Universitas Mercu Buana Student Paper	1%

Exclude quotes	On	Exclude matches	< 1%
Exclude bibliography	On		